



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/195/B. IV/HK/2015

TENTANG

PENYESUAIAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) LIQUID PETROLEUM GAS (LPG) TABUNG 3 KILOGRAM DI PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2011 dan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian Tertutup *Liquid Petroleum Gas* (LPG) Tertentu di Daerah dapat dilakukan penyesuaian terhadap Harga Eceran Tertinggi (HET) *Liquid Petroleum Gas* (LPG) Bersubsidi sesuai dengan kondisi di daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/848/B.IV/HK/2013 tentang Penyesuaian Harga Eceran Tertinggi (HET) *Liquid Petroleum Gas* (LPG) Tabung 3 Kilogram di Provinsi Lampung, maka Keputusan Gubernur dimaksud perlu di tinjau kembali karena adanya perkembangan tingkat inflasi, kenaikan Bahan Bakar Minyak dan kenaikan operasional pengangkutan *Liquid Petroleum Gas* (LPG) Tabung 3 Kilogram;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b tersebut di atas agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Harga Eceran Tertinggi (HET) *Liquid Petroleum Gas* (LPG) Bersubsidi Tabung 3 Kilogram di Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional;
5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas*;

6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENYESUAIAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) LIQUID PETROLEUM GAS (LPG) TABUNG 3 KILOGRAM DI PROVINSI LAMPUNG.**
- KESATU : Harga Eceran Tertinggi (HET) *Liquid Petroleum Gas* (LPG) Tabung 3 Kilogram di Provinsi Lampung sebagai berikut:
- | | |
|--|--------------|
| a. Harga ex SPBE/Filling termasuk PPN 10 % | Rp.11.585.- |
| b. Keuntungan Agen <i>Liquid Petroleum Gas</i> (LPG) Tabung 3 Kilogram | Rp. 1.262.- |
| c. Biaya Operasional | Rp. 2.153.- |
| d. Margin Pangkalan/Sub Penyalur | Rp. 1.500.- |
| Harga Eceran Tertinggi (HET) <i>Liquid Petroleum Gas</i> (LPG) Tabung 3 Kilogram yang jaraknya Radius 60 Kilometer | Rp.16. 500.- |
- KEDUA : Ongkos angkut tabung 3 Kilogram dalam radius 60 kilometer merupakan perangko Agen. PT. Pertamina yaitu sebesar 390, 10,- (tiga ratus sembilan puluh koma sepuluh rupiah) per Kilogram dan untuk pangkalan/sub penyalur *Liquid Petroleum Gas* (LPG) Tabung 3 Kilogram yang berada diluar radius 60 kilometer dapat ditambah ongkos angkut dari ex SPBE/Filling Station ke pangkalan/sub penyalur *Liquid Petroleum Gas* (LPG) Tabung 3 Kilogram di wilayah Kabupaten/Kota setempat.
- KETIGA : Ongkos angkut dari ex SPBE/Filling Station ke pangkalan/sub penyalur sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota berkoordinasi terlebih dahulu dengan Pemerintah Provinsi, PT. Pertamina dan HISWANA MIGAS.
- KEEMPAT : Dengan ditetapkan Keputusan ini, maka segala bentuk biaya ekstra yang dibebankan pada *Liquid Petroleum Gas* (LPG) tabung 3 Kilogram di luar Keputusan ini dengan dalih apapun tidak diperkenankan, dan Keputusan Nomor Lampung Nomor G/848/B.IV/HK/2013 tentang Penyesuaian Harga Eceran Tertinggi (HET) *Liquid Petroleum Gas* (LPG) Tabung 3 Kilogram di Provinsi Lampung dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 2015

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI di Jakarta;
3. Menteri Perhubungan RI Cq. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI di Jakarta;
4. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
6. Ketua Pengadilan Tinggi Lampung di Bandar Lampung;
7. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
8. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung di Telukbetung;
9. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung di Telukbetung;
10. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung di Telukbetung;
11. Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Lampung di Telukbetung;
12. Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Lampung di Telukbetung;
13. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung di Telukbetung;
14. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
15. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
16. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
17. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
18. Direktur Utama PT. Pertamina (Persero) di Jakarta;
19. General Manajer PT. Pertamina (Persero) Unit Pemasaran II Panjang di Panjang;
20. Ketua DPD HISWANA MIGAS Provinsi Lampung di Bandar Lampung.